

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Dasar pertimbangan hakim terhadap hak mantan terpidana pemakai narkoba untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak politik mantan terpidana pemakai narkoba adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pertimbangan hakim terhadap hak mantan terpidana pemakai narkoba untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah:
 - a. Permohonan pemohon termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi.
 - b. Permohonan pemohon memiliki legal standing
 - c. Mantan terpidana telah selesai menjalani pidana.
 - d. Jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi mantan terpidana
2. Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak politik mantan terpidana pemakai narkoba adalah:
 - a. Mantan terpidana dapat menjadi calon kepala daerah
 - b. Ada mantan terpidana yang menjadi kepala daerah
 - c. Pasal 7 ayat (2) diubah oleh DPR dan Pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas dapat disarankan beberapa hal yaitu:

1. Bagi DPR dan Pemerintah perlu perbaikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum mengenai hak narapidana sebagai masyarakat dalam negara demokrasi yang diselenggarakan secara jujur dan adil telah mencerminkan demokrasi dalam negara.
2. Bagi narapidana untuk mencalonkan diri jadi pucuk pimpinan eksekutif di daerah diharapkan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana.